

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik, selain bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Negara kesatuan republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan demikian pada daerah tingkat satu akan dipimpin oleh gubernur dan pada daerah tingkat dua akan dipimpin oleh walikota. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia dan sebagai simbol resmi negara Indonesia di dunia³.

Kegiatan negara dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimanapun ia berada. Upaya tersebut telah dilakukan diawal kemerdekaan oleh founding father kita dengan menuangkan fikiran tersebut ke dalam undang-undang dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia dan sebagai pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan yang koheren, jangka panjang dan berguna sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh setiap lapisan masyarakat dimanapun. Pasal 18 dalam undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa wilayah republik Indonesia dibagi kedalam daerah besar dan kecil hal ini dimaksudkan agar setiap daerah-daerah tersebut

³ Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mampu mengatur dan melayani sendiri berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah⁴.

Pemerintahan Negara Indonesia dalam menjalankan Pemerintahannya dibantu dengan Pemerintahan Provinsi dengan tujuan mempermudah urusan keadministrasian negara⁵. Hubungan antara pemerintahan Pusat Republik Indonesia dengan Pemerintahan Provinsi yang di kepalai oleh seorang Gubernur. Penataan antara hubungan Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pola hubungan Gubernur dengan Bupati /Walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antar Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, gubernur juga memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan kota melalui intruksi dan evaluasi, meskipun walikota memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan di kota⁶.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan struktural dan fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing dan didasarkan pada 3 asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Definisi mengenai asas tersebut jika mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan memiliki pengertian ataupun makna tersendiri, yaitu Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18

⁵ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi⁷.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip otonomi, demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi daerah. Selanjutnya negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Urusan pemerintahan dikelompokkan kedalam tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum⁸.

Kecamatan merupakan daerah kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat dengan dibantu oleh beberapa orang staf yang menduduki posisi-posisi tertentu dalam struktur organisasi kecamatan⁹. Pemerintah kecamatan adalah sebagai penunjang aktor yang dominan bahkan aktor pertama dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dalam segi tingkat kecamatan, dan tugas pemerintahan bertujuan untuk melayani serta

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 8 – 11.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (1-2).

⁹ Widjaya Dan Iwan Kurniawan, "*Enterprise Resource Planning*", Graha Ilmu, 2012, Yogyakarta, hal

mengatur masyarakat tanpa terkecuali, tugas pelayanan lebih menekankan upaya demi mendahulukan kepentingan umum serta mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah, sedangkan tugas yang mengatur dalam menenankan kekuatan (power) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi¹⁰.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan¹¹. Kedudukan camat juga dijelaskan sebelumnya bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, dan kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara distributif maupun kewenangan secara delegatif¹².

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya

¹⁰ Nurman, *"Strategi Dalam Pembangunan Daerah Edisi Revisi"*, Pt Raja Grafindo Persad, Jakarta, Hal 57, 2015.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 Ayat (1) Hal 36.

¹² Sapitri Hardi, *"Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, 2019, Tesis, hal 4.

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan, apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat¹³.

Hubungan antara pemerintah Kabupaten dengan kecamatan adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota untuk mempermudah dalam menjalankan sistem pemerintahan Negara. Camat memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di tingkat kecamatan, Camat bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten dan menyampaikan kebijakan pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dengan cara menerapkan asas-asas dekonsentrasi teritorial, Asas Kepentingan Nasional, Asas Efisiensi dan Efektivitas, Asas Akuntabilitas, Asas Transparansi, Asas Partisipasi Masyarakat, Asas Keseimbangan, Asas Hukum. Adapun contoh dari hubungan

¹³ Sapitri Hardi, *"Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, 2019, Tesis, hal 5-6.

fungsional yakni hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain antara pemerintahan pusat dan daerah yang diatur secara adil berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014¹⁴.

Dekonsentrasi teritorial adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (terutama provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ini, pemerintah daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga hubungan antara keduanya bersifat hierarkis. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (publiek rechtspersoon) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat, tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tugas dan kewenangan Camat. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa. Menurut UU.No.6 Tahun 2014 dan PP.No.43 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa setelah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap semester tahun berjalan, sedangkan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan

¹⁴ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

APB-Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran¹⁵.

peneliti menanyakan terkait bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap dana desa, ” jadi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan desa, alurnya begini mas, jadi semua sumber pendapatan dana desa di akumulasikan dan dibuatkan rancangan anggaran pembelanjaan desa. Sehingga pembelanjaan desa terstruktur dan jelas secara penggunaan dan pengelolaannya. Nah saya disini sebagai bendahara bertugas untuk memastikan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel dan efektif untuk mendukung kegiatan pembangunan desa. Yang dimana menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana desa, membuat laporan keuangan secara berkala seperti harian, bulanan, tahunan. Serta mengurus administrasi penghasilan kepala desa¹⁶.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dibebankan kepada Badan Permasyarakatan Desa adalah pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APB Desa dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Peraturan ini juga memuat panduan bagi Badan Permasyarakatan Desa untuk menentukan indikator indikator

¹⁵ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.

¹⁶ Mia, Bendahara Desa, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2024.

pengawasan kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa antara lain berupa pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa, pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa, Pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa dan Pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan kegiatan APB Desa dilakukan berdasarkan indikator masukan, indikator proses dan indikator hasil pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir, BPD juga melakukan pengawasan dalam pelaporan pelaksanaan APB-Des dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa¹⁷.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Pengawasan memiliki fungsi yaitu salah satu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan dari penggunaan dana desa yang diharapkan tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan dari pengawasan terhadap pengelolaan dana desa adalah agar dana tersebut dapat digunakan dengan efektif serta efisien sehingga menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa yang adil, makmur, sejahtera dan merata. Tanpa adanya pengawasan yang baik, maka tujuan yang hendak dicapai akan kurang maksimal, baik bagi desa maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya¹⁸.

¹⁷ Ramli, Ashar Muhamad, Ilima Fitria Azmi, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Good Governance* Volume 19, hal 106.

¹⁸ Rudi Santoso et al, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As- Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa merupakan bentuk langkah serius pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) berbunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa, “Bupati/Walikota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) berbunyi, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat¹⁹.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan yakni reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Dalam Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia, APIP berkewajiban melaksanakan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 216 ayat (2) berbunyi “Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah²⁰. Oleh karena itu inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas di lingkungan pemerintah

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 Ayat 1 Dan 2.

²⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 216 Ayat 2.

daerah mempunyai wewenang mengawasi pengelolaan dana desa serta memiliki peran penting yang signifikan untuk keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasarannya²¹.

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Camat bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan, sedangkan kecamatan adalah salah satu etnis pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi Negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan/kecakapan, kemauan bekerja disiplin, etos kerja berkualitas tinggi, motivasi kerja bahkan menjadi teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Berdasarkan

²¹ M. Tubagus Aiyon Ratu Adhillah, *“Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)”*, hal 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 berbunyi (1) ” Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. (2) ”Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.”²².

Peran camat juga diatur dalam fiqih siyasah, fiqih siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola pemerintahan dalam Islam, termasuk prinsip kepemimpinan, hukum publik, dan pengelolaan sumber daya negara Islam adalah agama yang sempurna dan universal diturunkan Allah swt kepada semua umat manusia diseluruh semesta alam. Untuk itu Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia ini, tak terkecuali dari hal yang paling kecil sampai masalah yang besar yang tentunya selalu memberikan solusi yang tepat guna mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Allah swt yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat untuk itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sempurna dan universal dalam substansinya²³. Islam mempunyai aturan dan nilai yang jelas telah digariskan oleh Al qur'an atau sunnah rasullullah yang semuanya itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi semua umat manusia serta alam semesta Maka dalam melaksanakan syari'at dan aturan Allah swt dimuka bumi ini tidak bisa lepas dari amar al ma'ruf nahi

²² Pasal 19 Ayat 1 Dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

²³ *Al-Mabhats*, “Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqih siyasah”, (jurnal penelitian sosial agama vol 3, 2018), hal 284.

al mungkar. Dalam hal ini Islam menganggap bahwa negara punya peran penting dalam melaksanakan tugas ini sebagai bentuk tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini islam juga memperkenalkan lembaga wilayah al hisbah yang merupakan salah satu instrument pengawasan dalam Islam²⁴. Namun pada awalnya lembaga ini memang dalam fungsinya lebih banyak berperan sebagai pengawas pasar yang bertujuan untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna sesuai dengan aturan dan syari'at islam. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola dan mengawasi keuangan masyarakat sangat ditekankan, sebagaimana tercermin dalam konsep fiqih siyasah. Fiqih siyasah memberikan landasan normatif mengenai etika dan tanggung jawab kepemimpinan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan negara atau wilayah administratif²⁵.

Sesuai yang dijelaskan di atas maka pengawasan pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan fiqih siyasah. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota, Camat bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan, sedangkan kecamatan adalah salah satu etnis pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementrian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah Kabupaten/Kota dan Camat sebagai pengawas yang berada di bawah pemerintah Kabupaten/Provinsi yang paling dengan dengan desa, dan

²⁴ *Ibid*, hal 285.

²⁵ *Ibid*.

dalam perspektif Islam, tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola dan mengawasi keuangan masyarakat sangat ditekankan, sebagaimana tercermin dalam konsep fiqh siyasah pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Pengawasan memiliki fungsi yaitu salah satu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran²⁶. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul “Peran Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di desa Madumulyorejo kecamatan Dukun kabupaten Gresik?
2. Bagaimana peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa perspektif Permendagri nomor 73 tahun 2020?
3. Bagaimana peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

²⁶ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Untuk mendeskripsikan peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di desa Madumulyorejo kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa perspektif Permendagri nomor 73 tahun 2020.
3. Untuk menganalisis peran camat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hukum tata negara penguatan teori desentralisasi asimetris dan dekonsentrasi, camat berada dalam struktur pemerintahan daerah sebagai pelaksana kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota (dekonsentrasi). Kajian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori desentralisasi asimetris, dengan mengilustrasikan bagaimana pengawasan terhadap keuangan desa dilakukan melalui mekanisme vertikal namun berbasis lokal, sesuai struktur pemerintahan daerah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Camat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis kepada camat dan aparatur kecamatan mengenai batasan dan ruang lingkup pengawasan keuangan desa dan melalui pendekatan fiqh siyasah, camat dapat menjadikan prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahah sebagai kerangka etis dan moral dalam pengelolaan keuangan publik. Ini memperkuat integritas personal dalam menjalankan tugas, serta mencegah potensi penyimpangan

sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah.

Hal ini juga dapat membantu camat dalam memahami fungsi teknokratis dan etisnya secara lebih komprehensif dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Panduan dalam Pengelolaan Keuangan desa yang Tertib dan Akuntabel, pengawasan dari camat mendorong pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi, tertib administrasi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri 73 Tahun 2020. Ini memberikan arahan dan koreksi dini dalam pengambilan keputusan anggaran dan dengan adanya pengawasan yang transparan dan etis dari camat, pemerintah desa dapat lebih mudah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka, khususnya dalam hal penggunaan dana desa.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menambah pengalaman serta menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana peran Camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan penelitian terdahulu bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan atau menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dengan pembaca dalam menerjemahkan istilah dalam judul “Peran

Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)” maka peneliti perlu memaparkan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Camat Dalam Pengawasan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum²⁷. Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem pengawasan. Camat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan, Camat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh sebab itu peran Camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat strategis. Dengan melaksanakan tugas pengawasannya secara efektif, camat dapat membantu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat²⁸.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

adalah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan merupakan suatu proses mengkoordinir serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa²⁹.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dalam negeri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pengawasan pengelolaan keuangan desa³⁰. Hal ini bertujuan agar camat melakukan monitoring terhadap desa-desa yang berada di wilayahnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah regulasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di seluruh Indonesia. Peraturan ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya terus meningkat. Oleh sebab itu regulasi ini menempatkan camat sebagai garda terdepan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa³¹.

d. Fiqih Siyasah

²⁹ Mariyana Rita, Nugroho Ali, dan Rachmawati Yeni, "*Pengelolaan Lingkungan Belajar*" (Jakarta: Kencana, 2010), hal 16.

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 Ayat (1) Dan (2).

³¹ *Ibid.*

Dalam fiqih siyasah, pengawasan terhadap keuangan publik merupakan bagian integral dari tanggung jawab kepemimpinan. Camat, sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat kecamatan, dapat dikategorikan sebagai pemimpin wilayah pelaksana amanah (wali al-amr) yang bertugas memastikan keuangan desa dikelola dengan adil dan maslahat. Adapun peran camat menurut fiqih siyasah ditegaskan melalui lima konsep utama³²:

1. Amanah (Kepercayaan Publik) Camat harus menyadari bahwa jabatan yang diemban adalah amanah. Ia wajib menjaga integritas dalam pengawasan keuangan, karena dana desa adalah milik publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat.
2. Hisbah (Fungsi Pengawasan Moral dan Administratif) Camat menjalankan fungsi pengawasan seperti dalam konsep hisbah, yaitu mengawasi, menegur, dan memperbaiki kebijakan atau pelaksanaan anggaran yang menyimpang dari nilai keadilan dan aturan yang berlaku.
3. Maslahah (Kemaslahatan Umat) Pengelolaan keuangan desa harus diarahkan pada kemanfaatan masyarakat. Camat memastikan bahwa dana desa tidak disalahgunakan atau diarahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok elite.
4. Adalah (Keadilan) Keadilan adalah fondasi dalam semua kebijakan. Camat dituntut untuk bertindak tanpa diskriminasi dalam menilai, mengoreksi, atau mengarahkan kepala desa dan perangkatnya dalam mengelola anggaran.
5. Muhasabah (Pertanggungjawaban Moral) Pengawasan camat tidak hanya untuk memenuhi laporan administratif, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban

³² *Al-Mabhats*, "Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqih siyasah", (jurnal penelitian sosial agama vol 3, 2018), hal 284.

kepada Tuhan. Dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Peran Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah (Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)” adalah cara peneliti untuk mengetahui peran camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sehingga setelah dilakukannya analisis tersebut, harapannya bisa memberi masukan kepada pemerintah kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini menguraikan beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi tentang temuan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan yang terdapat pada hasil wawancara di lokasi penelitian yang akan diteliti.

Bab V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.